



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Collaborative Governance Dalam Mencapai Program
Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap

Skripsi

Oleh

Surtha Tesselonica Paquin Manurung

2014310079

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Collaborative Governance Dalam Mencapai Program
Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap

Skripsi

Oleh

Surtha Tesselonica Paquin Manurung

2014310079

Pembimbing Oleh

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Surtha Tesselonica Paquin Manurung
Nomor Pokok : 2014310079
Judul : Collaborative Governance Dalam Mencapai Program Wajib Belajar
di Kecamatan Cidadap

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 19 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

:

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Surtha Tesselonica Paquin Manurung
NPM : 2014310079
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Collaborative Governance Dalam Mencapai
Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Agustus 2018



Surtha Tesselonica Paquin Manurung

ABSTRAK

Nama : Surtha Tesselonica Paquin Manurung

NPM : 2014310079

Judul : *Collaborative Governance* Dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam mewujudkan program wajib belajar di Kecamatan Cidadap. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, yang mengemukakan tiga komponen interaktif, yaitu : (1) Keterlibatan beprinsip, (2) Motivasi bersama, dan (3) Kapasitas untuk aksi bersama. Ketiga komponen tersebut untuk melihat dinamika yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pemerintah, sekolah, CSO, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada dua hal. Pertama, angka putus sekolah di Kecamatan Cidadap meningkat dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2016-2017. Kedua, peneliti menemukan ada tiga bentuk kolaborasi yang *stakeholders* pendidikan lakukan dalam mewujudkan program wajib belajar. Kolaborasi yang pertama berkaitan dengan pembuatan Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan formal, yang berdampak adanya 119 anak memiliki KIP. Kolaborasi yang kedua berkaitan dalam hal pendidikan informal atau pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah, yang terdapat 78 anak yang mengikuti program kesetaraan. Kolaborasi yang ketiga terkait pendidikan nonformal yang disediakan oleh pemerintah, yang menghasilkan 35 anak yang mengikuti pelatihan tersebut. *Stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut adalah Pemerintah Kota Bandung, PKBM Al-Latif, SMPN 52 Bandung, dan Forum Peduli Anak Cidadap.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Wajib Belajar, Kartu Indonesia Pintar, Pendidikan formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Nonformal

ABSTRACT

Nama : Surtha Tesselonica Paquin Manurung

NPM : 2014310079

Judul : Collaborative Governance in Fulfilling Compulsory School Obligation Programme in Cicadap Sub-District

This research aims to analyse the effectiveness of the stakeholder's collaboration in implementing a compulsory school obligation program in Cicadap Sub-District. The theory used is the collaborative governance by Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, they are: (1) Principled engagement, (2) Shared motivation, and (3) Capacity for joint action. The three components are to see the dynamics of each stakeholders in achieving compulsory education program in Cicadap Sub-District. The research method used is a descriptive-qualitative method with a data-collection technique of document study and interview. Interviewees include personnel from the government, schools, local organisations (Civil Society Organisations), as well as from the community.

The result of this research shows that the number of dropouts in Cicadap Sub-District has increased within the past two years since 2016. Moreover there are three forms of collaboration conducted by stakeholders in realizing a compulsory school obligation. The first is intended for the administration of Kartu Indonesia Pintar (KIP) towards students in Cicadap Sub-District. This collaboration succeeded in assisting 119 children in attaining a KIP. The second is intended towards helping dropouts in obtaining an educational level equivalent to the primary school (Package A), the junior high school (Package B), and the senior high school (Package C) levels. As a result, 78 children are successful in completing the package and acquiring the certificate. The actors of those two collaboration were the Cicadap Community Forum on Child Education and Community Learning Centre Al Latif. The third form of collaboration is a collaboration of stakeholders in conducting non-formal education. This has resulted in 35 children who have succeeded in following and finishing skills training. This third collaboration consist of four parties which are government (the Bandung Education Authorities), school which is SMPN 52 Bandung, local organisation in this case PKBM Al-Latif, and Community Forum on Child Education in Cicadap.

Keywords: Collaborative Governance, Compulsory school obligation, Kartu Indonesia Pintar, Formal education, Informal Education, Non-Formal Education

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	15
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Kegunaan Penelitian	16
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	16
1.5.2 Kegunaan Praktis	17
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KERANGKA TEORI	19
2.1 Konsep Wajib Belajar	19
2.2 Konsep Collaborative Governance	20
2.2.1 Pengertian Kolaborasi.....	20
2.2.2 Pengertian <i>Good Governance</i>	21
2.2.3 Pengertian Collaborative Governance	24
2.3 Model Penelitian.....	34
2.4 Operasional Variabel	35
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
1.1 Tipe Penelitian.....	38
1.2 Peran Peneliti.....	39
1.3 Lokasi Penelitian	39
1.4 Sumber Data.....	41
1.5 Prosedur Pengumpulan Data	42
1.6 Analisis Data	44
1.7 Keabsahan Data	46

BAB IV	48
OBYEK PENELITIAN	48
4.1 Profil Kecamatan Cidadap	48
4.2 Profil Forum Peduli Anak Cidadap	56
4.2.1 Visi.....	57
4.2.2 Misi.....	57
4.2.3 Program.....	57
4.3 PKBM Al-Latif.....	58
4.3.1 Visi.....	58
4.3.2 Misi.....	58
4.3.3 Program.....	59
4.4 SMPN 52 Bandung	59
4.5 Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	60
4.5.1 Visi.....	60
4.5.2 Misi	60
4.5.3 Tupoksi	61
4.5.4 Program.....	61
4.5.5 Struktur Organisasi	63
BAB V	64
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Bentuk Kolaborasi dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap	65
5.1.1 Kolaborasi dalam Pendidikan Informal	65
5.1.2 Kolaborasi dalam Pendidikan Formal.....	66
5.1.3 Temuan Penelitian	67
5.2 Dinamika Kolaborasi dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap.....	69
5.2.1 Keterlibatan Berprinsip	69
5.2.2 Motivasi Bersama	73
5.2.3 Kapasitas Untuk Aksi Bersama	76
BAB VI	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Kesimpulan.....	78
6.1.1 Bentuk Kolaborasi	78
6.1.2 Dinamika Kolaborasi	79
6.2 Saran	80

6.2.1	Saran untuk Forum Peduli Anak Cidadap.....	80
6.2.2	Saran untuk Pemerintah	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		85

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	8
Tabel II.1	35
Tabel IV.1	49
Tabel IV.2	50
Tabel IV.3	51
Tabel IV.4	52
Tabel IV.5	53
Tabel IV.6	54
Tabel IV.7	55
Tabel IV.8	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	6
Gambar I.2	7
Gambar I.3	9
Gambar II.1	25
Gambar II.2	34
Gambar IV.1	63

LAMPIRAN

Perkemendikbud No. 19 Tahun 2016

Panduan Wawancara

Transkrip Wawancara

Coding

Foto Surat Penelitian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih, anugerah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah “*Collaborative Governance* Dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap”. Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Untuk kedua orangtua penulis, Mama Tercinta Juniati Marbun, SH dan Papa Tercinta Ir. Parsaoran Manurung, terimakasih banyak atas segala doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, dukungan yang tidak pernah berhenti, dan segala sesuatu yang telah diberikan. Serta kepada Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si selaku dosen pembimbing, penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan selalu memberikan waktu dalam memberikan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Trisno Sakti selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Bapak Andoko, Bapak Kristian Widya Wicaksono, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Bapak Deni M dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
6. Terimakasih untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung khususnya bagian PPSMP, SMPN 52 Bandung, PKBM Al-Latif, dan Forum Peduli Anak Cidadap khususnya Ibu Ida dan Ibu Dewi beserta pengurus lainnya yang sudah menyediakan waktu untuk di wawancara untuk kepentingan data dalam skripsi ini.
7. Adik tercinta Eriska Elga Veronia Manurung, Leonita Rafeline Manurung, dan Hanna Santika terimakasih untuk semangat, doa, dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

8. Untuk grup 2020, Kak Ika, Kak Natalia, dan Bang Eka terimakasih untuk bantuan, doa, dan sarannya untuk penulis.
9. Untuk sahabat – sahabat tercinta Agatha Risky, Ratih Elisabeth, Nida Imansari, Chaecyilia F. Kuna, Katharine Marlian, Tesselonika Febyrianty, dan Anna Bella terimakasih atas dukungan, hiburan, dan menjadi tempat curahan hati peneliti.
10. Untuk grup Mantai Yo, Rianti Kamalia, Bulan Kancanawangi, dan Cyril Reyhandi terimakasih untuk waktu, saran, semangat dan kegilaannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Untuk pengurus PMK 3 Unpar, Grace, Vivi, Agnes, Ibeks, Harnos dan Kak Stefanie terimakasih untuk doa, semangat, dan cerita kalian dalam menguatkan aku untuk tetap teguh mengerjakan skripsi ini bersama dengan Tuhan.
12. Untuk KTB Surga, Kak Diana selaku PKTB dan Grace saudara KTB ku terimakasih untuk doa serta sharingnya, bersyukur aku dapat mengenal kalian yang membuat aku semakin mencintai Tuhan dalam hidupku ini.
13. Untuk adik KTB ku, Cheryl, Vani, Vina, Nur, dan Mega terimakasih atas kehadiran kalian dalam hidupku. Setiap doa, semangat, dan cerita kalian membuatku semakin bertumbuh dalam Kristus.
14. Untuk kepanitian KKRJB XII, Bang Fanny, Ko Alfa, Cassrio, Grace, Rosa, Yemima, Silyo, Claudia, Nita, Nehemia, Silvia, Yolanda, Reinhard, Orki, dan Indrawan terimakasih atas doa dan dukungannya. Bersyukur mengenal kalian ditengah penyusunan skripsi ini, terlibat bersama kalian untuk merancang acara yang semakin membuatku bertumbuh dalam Kristus.

15. Untuk rekan sepelayananku di Bandung, PMK OH, PMKJ, dan Perkantas Jawa Barat terimakasih kalian telah berperan dalam mengenalkanku akan Kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupku.
16. Teman – teman Administrasi Publik angkatan 2014, 2015, dan 2016, Himpunan Administrasi Publik terimakasih atas dukungannya.
17. Semua abang ojek online yang sudah membantu mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Tuhan Yang Maha Esa akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, demikian ungkapan dari Nelson Mandela mengenai pendidikan.¹ Berdasarkan kutipan tersebut dapat dianalogikan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang untuk dapat membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu indikator negara maju, sehingga salah satu program Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pendidikan. Namun pada pelaksanaannya Indonesia memiliki permasalahan pendidikan yang masih kurang merata, hal ini ditunjukkan masih banyaknya anak-anak yang berusia wajib belajar harus putus sekolah. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, khususnya dalam hal pemerataan. Bentuk program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program wajib belajar.

¹ IndoWebby, 'Pendidikan (quotes)', <http://www.indowebby.com/pendidikan/#>, (03.07.2018)

Program wajib belajar bukan hal yang asing untuk didengar karena program wajib belajar sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu dimulai dengan wajib belajar 6 tahun. Hal tersebut dikemukakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang mana melalui undang-undang tersebut terbentuklah Undang-Undang Pendidikan Tahun 1984. Dalam Undang-Undang Pendidikan tersebut diatur bahwa wajib belajar 6 tahun pembiayaannya ditanggung oleh negara. Seiring dengan waktu yang berjalan program wajib belajar 6 tahun berkembang menjadi wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun. Namun pada perkembangannya dalam menjaga kesinambungan program wajib belajar 9 tahun, terdapat banyaknya masyarakat yang lulusan SMP tersebut tidak melanjutkan pendidikannya dan masih belum layak untuk bekerja sehingga menimbulkan dampak sosial yang kurang baik.²

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia kembali berusaha dalam mewujudkan wajib belajar di tahun 2015 dengan menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar mulai dirintis sejak tahun 2012 saat masa kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang dikenal sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), program wajib belajar 12 tahun merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan

² T. Handayani, 'Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Diknas 9 Tahun,' Jurnal Kependudukan Indonesia, 7 (2012): 40

untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih baik. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar yaitu pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Program Indonesia Pintar melalui Permendikbud No. 19 tahun 2016 sebagai payung hukum wajib belajar 12 tahun. Melalui Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Wajib Belajar, pada pasal 2 dijelaskan mengenai tujuan dari PIP, yaitu :

- (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- (c) menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.³

Program Indonesia Pintar diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar mencegah putus sekolah serta anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah. Program tersebut memberikan sejumlah uang tunai satu kali setiap semester. Jumlah uang yang diberikan berbeda untuk tiap tingkatannya, pada tingkat SD sebesar Rp 450.000, kemudian tingkat SMP sebesar Rp 750.000, dan tingkat SMA sebesar Rp 1.000.000 setiap tahunnya. Pemerintah bekerjasama dengan Bank BRI agar masyarakat dapat mencairkan dana Program Indonesia Pintar. Masyarakat mencairkan dana tersebut dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan nomer rekening yang telah disediakan oleh pihak Bank

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar pasal 2

BRI. Program PIP ini dapat digunakan bukan hanya untuk pendidikan formal saja, melainkan untuk pendidikan informal.

Pada penelitian ini, akan melihat bagaimana wajib belajar dapat diwujudkan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁴ Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁵ Pendidikan informal dapat diperoleh melalui *homeschooling* atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Salah satu perbedaan pendidikan formal dan informal adalah pendidikan formal mengenal Ujian Nasional (UN), sedangkan pendidikan informal mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Program wajib belajar dilaksanakan di semua daerah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Pemerintah Kota Bandung. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang terbit pada tanggal 23 Maret 2018.⁶ Perda No. 2 Tahun 2018 mengatur tentang satuan pendidikan yang ada di Kota Bandung, yang memiliki tujuan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan di Kota Bandung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung.

⁴ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 11

⁵ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 13

⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum PPSMP, pada hari Jum'at 11 Mei 2018 pada pukul 10.10

3. Menetapkan setiap masyarakat Kota Bandung mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berbasis lingkungan dan berbasis karakter.⁷

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas program wajib belajar, namun pada pelaksanaannya sampai saat ini masih dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari jumlah anak putus sekolah yang masih ada di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat melalui data mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia tahun 2013-2017.⁸ APS menjelaskan mengenai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab I Pasal 3 ayat 1-3

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, 'Indikator Pendidikan 1994-2016', <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2017.html> (25.02.2018)

Gambar I-1

Angka Partisipasi Sekolah Di Indonesia 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017), diolah dalam bentuk grafik oleh penulis


Berdasarkan Gambar 1.1 khususnya APS untuk usia 19-24 tahun masih sangat kecil statistiknya. Melalui gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan angka putus sekolah belum turun secara signifikan dan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.

Berikut data mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia tahun 2013-2017.⁹ APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

⁹ Lok.cit

Gambar I.2

Angka Partisipasi Murni Di Indonesia Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017), diolah dalam bentuk grafik oleh penulis

Berdasarkan Gambar 1.3 yang perlu diperhatikan adalah pada level pendidikan tingkat SMA bahwa anak putus sekolah banyak terjadi di tingkat SMA karena daya serap sistem pendidikan masih rendah di tingkat SMA. Maka dari itu dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun masih terus harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan grafik-grafik diatas mengenai gambaran pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Putus sekolah tidak hanya terjadi di daerah yang terpencil melainkan masih terjadi bahkan di wilayah perkotaan, seperti halnya Kota Bandung yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Gambar grafik diatas dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan kelompok

umurnya dengan jumlah penduduk yang menduduki jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung.

Tabel I.1

Data jumlah penduduk di Kota Bandung menurut kelompok Umur pada Tahun 2016.¹⁰

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
5-9	98.508	93.126	191.634
10-14	88.699	85.562	174.261
15-19	110.047	112.442	222.489


Sumber : Badan Pusat Statistik Bandung, 2018

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 'Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung 2016,'<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html> (25.02.18)

Gambar I.3

Data Jumlah Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Bandung

Tahun 2016.¹¹



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2018), diolah dalam bentuk grafik oleh penulis

Berdasarkan Table 1.1 dan Gambar 1.4, apabila dibandingkan maka tingkat putus sekolah di wilayah Bandung cenderung terjadi pada tingkat SMP dan SMA dan lebih di dominasi pada level SMA. Berdasarkan persentase tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tingkat SD sekitar 50% yang sudah mendapatkan haknya dalam pendidikan

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 'Jumlah Guru dan Siswa di Sekolah SD,SMP,SMA Di Kota Bandung', <https://bandungkota.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab4> (25.02.18)

- b. Pada tingkat SMP sekitar 24% yang mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.
- c. Pada tingkat SMA dan SMK sekitar 13% yang mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya Kota Bandung. Putus sekolah yang terjadi di wilayah perkotaan Bandung, salah satunya terjadi di Kecamatan Cidadap.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Forum Peduli Anak Cidadap pada tahun 2016 jumlah anak putus sekolah pada tingkat SD terdapat 40 anak, pada tingkat SMP terdapat 55 anak, dan pada tingkat SMA terdapat 23 anak, apabila ditotal terdapat 118 anak yang putus sekolah¹², apabila dilihat data yang diperoleh dari forum maka tingkat putus sekolah terjadi pada tingkat SMP. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan angka putus sekolah di Kecamatan Cidadap cukup tinggi, sehingga pemerintah perlu berusaha untuk menciptakan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mengimplementasikan program wajib belajar baik melalui pendidikan formal maupun informal, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai program wajib belajar tersebut dengan melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan *collaborative governance*.

Perkembangan paradigma administrasi publik pada saat ini sudah pada tahap *good governance*. *Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang demokrasi yang terdapat elemen partisipasi masyarakat. Setiap pelaksanaan

¹² Forum Peduli Anak, Proposal Pelaksanaan Program Peduli Tahun 2016, Dokumen

kebijakan publik melalui program-program pemerintah baik masyarakat atau sektor lainnya dapat ikut terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, seperti halnya pada UU. No. 23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 24 menyebutkan “Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.” Pada ayat 27 disebutkan bahwa “masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.”¹³ Hal ini menjelaskan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas bagaimana *collaborative governance* yang dilakukan oleh *stakeholders* dapat mencapai program wajib belajar baik dari bentuk kolaborasi maupun dinamika yang dimiliki oleh para *stakeholders*.

Penelitian ini secara spesifik akan membahas mengenai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* serta bagaimana dinamika *collaborative governance* dapat melibatkan berbagai *stakeholders* dalam mewujudkan program wajib belajar, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak utama untuk mendorong para *stakeholders* dalam berkolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Forum Peduli Anak Cidadap, diketahui bahwa adanya keterlibatan masyarakat dengan organisasi lokal. Kolaborasi yang dilakukan oleh forum dan PKBM Al-Latif terlihat dari adanya dinamika kolaboratif, yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan berprinsip, keterlibatan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar yang diartikulasikan secara luas baik dalam praktek dan penelitian. Prinsip-

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 27

prinsip dasar tersebut berdasarkan unsur tekad yang dimiliki oleh forum dan PKBM untuk membantu masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tekad tersebut dilihat dari misi yang dimiliki oleh forum dan PKBM Al-Latif, yang ingin meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tekad yang dimiliki kedua belah pihak membuat adanya sebuah kolaborasi sejak tahun 2016 yaitu bekerjasama dalam hal penyediaan pendidikan informal bagi masyarakat yang putus sekolah.¹⁴

2. Motivasi bersama, menyoroti unsur interpersonal dan relasional dari dinamika kolaboratif dan terkadang disebut sebagai modal sosial. Unsur interpersonal berdasarkan rasa kepercayaan dari PKBM Al-Latif kepada forum. Hal ini didukung melalui kepercayaan dari PKBM Al-Latif akan kondisi anak-anak dampingan forum yang tidak memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan mereka. PKBM Al-Latif membantu dalam hal memberikan pendidikan informal yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak binaan forum dalam membayar pendidikan tersebut.¹⁵

Pelaksana program pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh PKBM Al-Latif dan forum adalah PKBM Al-Latif. Hal ini dikarenakan PKBM Al-Latif yang dapat menyediakan materi dan sumber daya lainnya untuk membantu anak-anak yang putus sekolah di Kecamatan Cidadap. Pada pelaksanaan program wajib belajar yaitu dalam pemberian pendidikan kesetaraan bukan dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat atau organisasi lainnya. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan standard materi dalam pendidikan kesetaraan, sama halnya dengan

¹⁴ Data diperoleh dari kumpulan data Forum Peduli Anak Cidadap

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua PKBM Al-Latif pada 9 Mei 2018 pukul 14.15

program wajib belajar. Pemerintah tetap menjadi pelaksana dan penanggung jawab dalam pelaksanaan program wajib belajar, pelaksanaan dan penanggung jawab dari program wajib belajar di Kota Bandung adalah Dinas Pendidikan kota Bandung, kemudian sekolah yang menjadi sarana bagi anak-anak belajar selama 12 tahun. Implementasi program wajib belajar perlu adanya peranan masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam mewujudkan program wajib belajar, agar tidak hanya pemerintah saja yang bekerja sendiri dalam melaksanakan program wajib belajar, sedangkan pendidikan informal dapat melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pendidikan di setiap daerah dapat dikatakan hampir sama, yaitu mengenai kurangnya pemerataan yang baik sehingga masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan yang layak. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, awalnya program wajib belajar berlangsung selama 6 tahun, kemudian berkembang menjadi 9 tahun, namun melihat kebutuhan di tengah globalisasi saat ini pemerintah membuat program wajib belajar menjadi 12 tahun. Setiap pengimplementasian kebijakan yang dibuat bukan suatu hal yang mudah, sehingga program wajib belajar masih belum menemukan titik terang dalam memperoleh hasil yang baik, yang artinya seluruh masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan pendidikan yang layak selama 12 tahun.

Implementasi program wajib belajar salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 2016 wilayah Cidadap, tingkat SD terdapat 40 anak yang putus sekolah, pada tingkat SMP terdapat 55 anak, dan pada tingkat SMA terdapat 23 anak, apabila ditotal terdapat 118 anak yang putus sekolah.¹⁶ Data tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat yaitu Kota Bandung dalam mengimplementasikan program wajib belajar, melihat dimana masih tingginya angka putus yang dialami anak-anak di Kecamatan Cidadap.

Pemenuhan program wajib belajar terdapat dua jenis jalur pendidikan yang ditempuh yaitu, pendidikan formal yang dapat ditempuh melalui sekolah dan pendidikan informal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini dikarenakan pentingnya memiliki pendidikan yang memadai oleh setiap orang agar dapat bersaing di lingkungan globalisasi saat ini. Pendidikan informal dalam penelitian ini bekerjasama dengan PKBM Al-Latif yang mana membantu Forum Peduli Anak Cidadap dalam menyediakan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan formalnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi program wajib belajar masih menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena setiap tahunnya masih ada anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari adanya *collaborative governance* adalah untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri sehingga dalam mencapai program wajib belajar pemerintah perlu melakukan *collaborative governance* dengan berbagai *stakeholders* karena dengan adanya pelibatan dengan *stakeholders* lainnya yang akan membantu pemerintah untuk mencapai program wajib belajar

¹⁶ Forum Peduli Anak, Proposal Pelaksanaan Program Peduli Tahun 2016, Dokumen

tersebut. Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat dapat berupa pendataan anak-anak yang putus sekolah, dan yang membutuhkan KIP. Sedangkan dengan organisasi masyarakat seperti PKBM dapat berupa penyediaan pendidikan kesetaraan.

Pada pelaksanaan *collaborative governance* tidak dapat berjalan apabila setiap *stakeholders* tidak memiliki dinamika kolaborasi yang akan menunjang pencapaian program wajib belajar tersebut. Dinamika kolaborasi dapat dilihat dari *stakeholders* yang bekerjasama untuk mencapai program wajib belajar tersebut. Dinamika kolaborasi dilihat melalui keterlibatan berprinsip para *stakeholders* dari misi yang dimiliki masing-masing *stakeholders*, dan motivasi bersama yang dimiliki para *stakeholders* yang dilihat dari rasa kepercayaan dari masing-masing *stakeholders* yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika kolaborasi yang dimiliki setiap *stakeholders* yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini dan bentuk kolaborasi seperti apa yang dihasilkan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam mencapai program wajib belajar tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian ini menemukan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Ada berapa bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* pendidikan dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap?
2. Bagaimana dinamika kolaborasi *stakeholders* dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kolaborasi apa saja yang dilakukan oleh *stakeholders*, yang dapat membantu program wajib belajar di Kecamatan Cidadap, Bandung. Melalui penelitian ini penulis dapat menganalisis apakah dinamika kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* sangat berpengaruh dalam keberhasilan program wajib belajar baik dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, sekolah di sekitar Kecamatan Cidadap, peranan masyarakat yaitu Forum Peduli Anak Cidadap, dan PKBM AL-Latif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* agar anak-anak di Kecamatan Cidadap dapat menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SMA, dan memperoleh pekerjaan yang layak agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan program wajib belajar berjalan dengan baik di Kecamatan Cidadap.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang di tulis dalam penelitian ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan salah satu sumber data/acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai kolaborasi kelembagaan dalam keberhasilan program wajib belajar, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun informal. Kemudian penelitian ini menjadi sarana informasi dan motivasi bagi Pemerintah Kota

Bandung dalam meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk keberhasilan program wajib belajar, yang diwujudkan melalui pendidikan formal maupun informal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis bagi penulis sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan program wajib belajar. Program wajib belajar dapat ditempuh melalui pendidikan formal melalui Program Indonesia Pintar, dan pendidikan informal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegunaan praktis berikutnya sebagai salah satu persyaratan administratif untuk kelulusan dalam jenjang S-1, yang kemudian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan/saran bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan keberhasilan program wajib belajar baik melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengenai program wajib belajar yang masih belum berjalan dengan baik di Indonesia khususnya di daerah perkotaan yaitu di Kecamatan Cidadap, Bandung.

BAB II : KERANGKA TEORI, pada bab II ini dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan dalam penelitian ini, yang menjelaskan teori collaborative governance dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian apa yang digunakan oleh peneliti, bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data dalam penelitian ini.

BAB IV : OBYEK PENELITIAN, dalam bab ini dijelaskan mengenai profile dari obyek penelitian, yang mana menjadi stakeholders dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap

BAB V : TEMUAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini dijelaskan mengenai atas jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu mengenai dinamika kolaborasi antar stakeholders serta dampak dari kolaborasi dari para stakeholders dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab VI ini dijelaskan kesimpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil temuan di lapangan dan saran yang diberikan oleh peneliti untuk meningkatkan kolaborasi yang dilakukan para stakeholders dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap.